



**P U T U S A N**  
Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Tambak, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pengugat  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.  
Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Januari 2013.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon ..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 20 Agustus tahun 2011 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman pemohon di Dusun Parengki tanpa diketahui penyebabnya, dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali lagi ke Pinrang.
- 5 Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah pemohon bahkan termohon tidak pernah komunikasi lagi dengan pemohon. Dan kabar keberadaannya, termohon tidak pernah memberitahukannya kepada pemohon sehingga pemohon menderita lahir dan bathin.
- 6 Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang.
- 7 Bahwa pemohon mendapat kabar dari keluarga termohon jika termohon berada di Kendari Sulawesi Tenggara, namun sekarang tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.
- 8 Bahwa oleh karna itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 188/03NIII/2008 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :



SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka .

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Agustus 2008

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu bulan lamanya.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan ntermohon karna termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon dan termohon pernah menelpon menyatakan bahwa kelau pemohoin mau kawin kawin saja dan pemohon pernah menghubungi termohon namun tidak ada balasannya.

SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pookoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal

03 Agustus 2008

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama tiga tahun namun belum dikaruniai anak..

Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal kama temohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohoin hingga sekarang tidak ada beritanya ..

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

IIII.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut penggantian rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh

karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena termohon telah meninggalkan pemohon tanpa seijin pemohon dan termohon menyatakan kakau pemohon mau kawin kawin saja termohon tidak menghiraukan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan permohonan pengugat dapat dipertimbangkan oleh majelis

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Nurmiati binti Lamamma, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan La Nusu bin La Cella, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Bulu Desa Manarang, Kecamatan Mattiro BuJu, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat sudah satu tahun

karena termohon langsung pergi meninggalkan pemohon tanpa izin

pemohon dan pemohon telah menghubungi melalui Hp, namun tidak ada

balasannya dan termohon pernah menelepon menyatakan kalau pemohon

mau kawin kawin saja termohon tidak memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
- 4 . Memerintahkan penitara Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang , setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000, ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 27 Mei 2013 M., bertepatan tanggal 17 Rajab 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, SH.

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua

Maj

elis,

Hj. Sumrah, SH..

Panitera

Pengganti,

H.M.Yasin , S.Ag.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	Rp	6000,-
Jumlah	Rp	271.000 ,-

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)